

**ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN RESTITUSI PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN  
MEDAN**

**Oleh :**

**WINNAN KINALA TARIGAN  
NPM : 04 833 0070**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2006**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

# **ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN RESTITUSI PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN**

**MEDAN**

**S K R I P S I**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 0 6**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN RESTITUSI PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWA  
MEDAN**

**NAMA MAHASISWA : WINNAN KINALA TARIGAN**

**N P M : 04 833 0070**

**JURUSAN : AKUNTANSI**



**Menyetujui :  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**(Drs. H. ARIFIN LUBIS, Ak., MM)**

**Pembimbing II**

**(Dra. Hj. ROSMAINI, Ak.,)**

**Ketua Jurusan**

**(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR, MSi)**

**Dekan**

**(H. SYAHRIANDY, SE., MSi)**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/22

## RINGKASAN

**WINNAN KINALA TARIGAN, ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN RESTITUSI PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN MEDAN, (Di bawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., Selaku Pembimbing I dan Dra. Hj. Rosmaini, Ak., Selaku Pembimbing II).**

Restitusi pajak (pengembalian pajak) merupakan pembayaran kembali karena adanya kelebihan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena : jumlah pajak terhutang lebih kecil daripada kredit pajak dan dibayar pajak yang seharusnya tidak terhutang. Agar dalam melakukan restitusi pajak tidak terjadi kesalahan, maka pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak melakukan pemeriksaan restitusi pajak. Pemeriksaan dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh, PPN, melakukan pemeriksaan atas tunggakan pajak, laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya.


Jika hasil pemeriksaan sesuai dengan SPT yang dilaporkan Wajib Pajak, selanjutnya pihak Kantor Pelayanan Pajak melakukan konfirmasi pada bank tempat penyetoran pajak. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak benar telah melakukan pembayaran. Apabila hal tersebut benar maka Wajib Pajak berhak memperoleh restitusi pajak. Sebaliknya apabila SPT yang dilaporkan Wajib Pajak tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan atau terdapat kesalahan, maka restitusi pajak tidak diberikan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi mengenai Prosedur Pemeriksaan Restitusi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Medan, dapat disimpulkan sudah dilaksanakan dengan baik, artinya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal itu terbukti dari :

1. Setiap PKP yang melakukan permohonan restitusi PPN terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan hal ini dilakukan untuk menentukan apakah kurang bayar atau lebih bayar.
2. Diterapkannya tahap-tahap pemeriksaan Atas Restitusi Pajak agar diperoleh data mengenai kurang bayar atau lebih bayar menjadi lebih akurat, sehingga dalam proses restitusi tidak merugikan Wajib Pajak ataupun merugikan Negara.

Berdasarkan kekurangan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, Penulis menyajikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya jumlah pegawai pemeriksa pajak ditambah, hal ini disebabkan karena luasnya wilayah kerja KPP Medan Belawan Medan.
2. Sebaiknya perangkat komputer ditambah agar proses penyelesaian pemeriksaan lebih cepat dan tepat waktu.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kasihNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN RESTITUSI PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN MEDAN. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangannya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, dan waktu penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Syahriandi, SE., MSi., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Univeritas Medan Area.
3. Bapak Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM, Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi hingga selesai.
4. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak., Selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Univeritas Medan Area.

6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Bapak Soenarko beserta rekan-rekan pegawai di KPP Medan Belawan, yang telah banyak membantu dalam pemberian data.
7. Yang tercinta Ayahanda Drs. L. Tarigan (Alm) dan Ibunda R. Br. Ginting, dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas nasihat, bimbingan dan doanya selama ini kepada penulis.
8. Istri tercinta Isadhora Herawaty SE., yang selalu memberi motivasi dan dorongan serta dengan setia mendampingi penulis.
9. Buat sahabat-sahabat ku : Berla Karo-Karo, Rony Ilham, SE, Hadydarmansyah (Manca) dan teman-teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Hanya Tuhan yang dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, ..... 2006

Penulis

**(WINNAN KINALA TARIGAN)**

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	2
C. Hipotesis .....	2
D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	3
F. Metode Analisis .....	4
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Pajak dan Pemeriksaan Pajak .....	6
B. Siklus Pencatatan Pajak Pada Buku Wajib Pajak .....	8
C. Proses Restitusi Pajak .....	12
D. Tahap-Tahap Pemeriksaan Atas Restitusi Pajak .....	15
E. Kebijakan Pemeriksaan Atas Restitusi Pajak .....	19
<b>BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN MEDAN</b>	
A. Gambaran Umum .....	23
B. Proses Restitusi Pajak .....	32



C. Tahap-Tahap Pemeriksaan Atas Restitusi Pajak .....	35
D. Kebijakan Pemeriksaan Atas Restitusi Pajak .....	44
BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI .....	52
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA	



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
1. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN MEDAN.....	25



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1. WAJIB PAJAK MEMBUAT PERMOHONAN RESTITUSI PPN DI KPP MEDAN BELAWAN TAHUN PAJAK 2002-2005 .....	50



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak diterapkannya sistem self assessment dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin diperlukan. Dengan sistem ini, Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak tersebut adalah melalui pemeriksaan pajak atas restitusi pajak.

Restitusi pajak (pengembalian pajak) merupakan pembayaran kembali karena adanya kelebihan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena : jumlah pajak terhutang lebih kecil daripada kredit pajak dan dibayar pajak yang seharusnya tidak terhutang. Agar dalam melakukan restitusi pajak tidak terjadi kesalahan, maka pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak melakukan pemeriksaan restitusi pajak. Pemeriksaan dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh, PPN, melakukan pemeriksaan terhadap tunggakan pajak dan laporan keuangan serta dokumen pendukung lainnya.

Jika hasil pemeriksaan sesuai dengan SPT yang dilaporkan Wajib Pajak, selanjutnya pihak Kantor Pelayanan Pajak melakukan konfirmasi pada bank tempat penyetoran pajak. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak benar telah melakukan pembayaran. Apabila hal tersebut benar maka Wajib Pajak berhak memperoleh restitusi pajak. Sebaliknya apabila SPT yang dilaporkan Wajib Pajak tidak

sesuai dengan hasil pemeriksaan atau terdapat kesalahan, maka restitusi pajak tidak diberikan.

Dilakukannya pemeriksaan pajak khususnya mengenai restitusi pajak, agar Wajib pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum agar proses pelaksanaan sistem self assessment tersebut tetap berada pada aturannya, baik undang-undang maupun peraturan lainnya.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan sebagai objek penelitian, karena dianggap telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian. Untuk itu penulis tertarik memilih judul : ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN RESTITUSI PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BELAWAN MEDAN.

## B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah analisis prosedur pemeriksaan restitusi pajak telah diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Medan ?

## C. Hipotesis

Menurut Husein Umar, “Hipotesis adalah perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/ mengarahkan penyelidikan selanjutnya”<sup>1</sup>. Berdasarkan masalah tersebut di atas dapat ditarik rumusan sementara sebagai berikut :

<sup>1</sup> Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Baru Cetakan Kelima,

UNIVERSITAS MEDAN AREA, Jakarta, 2003, hlm. 42.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, **Klasifikasi Obyek PPN**, Edisi I, Penerbit Lingkaran, Yogyakarta, 2004.
- Fauzi, **Pedoman dan Prosedur Pemeriksaan Akuntan**, Edisi I, Penerbit Indah, Surabaya, 1999.
- Hardi, **Pemeriksaan Pajak**, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003.
- Markus Muda, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi IV, PT. Penerbit Eresco, Bandung, 2000.
- Untung Sukardji, **Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia**, Edisi I, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , **Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi Revisi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Baru Cetakan Kelima, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Edisi V, Penerbit Jemmars, 1995.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2000, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**
- Direktorat Jenderal Pajak, **Pedoman Pemeriksaan Pajak**, Pusdiklat Perpajakan, Jakarta, 1999.
- , **Nomor SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.**